



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari unsur-unsur :

- a. unsur pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. unsur staf adalah Sekretaris;
- c. pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- d. unsur lini adalah Kepala Bidang;
- e. pembantu unsur lini adalah Kepala Sub Bidang;
- f. UPT; dan
- g. pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Laporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat.
 - e. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian;
 2. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Keuangan.
 - f. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Bidang Perencanaan Infrastruktur;
 2. Sub Bidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Penanggulangan Bencana; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan.

- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial;
 - 2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - 1. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan memiliki fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Badan;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan meliputi pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia Aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Badan serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas sekretariat Badan;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas sekretariat Badan;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Badan;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Badan;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Badan;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Badan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Badan meliputi penyiapan dan pelaksanaan pemberian layanan administrasi meliputi Sumber Daya Manusia Aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, sistem informasi, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Badan meliputi pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;

- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Badan meliputi pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan keuangan, pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan keuangan, pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Keuangan;
 - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Keuangan;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Keuangan;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Keuangan;

- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah lingkup Sub Bagian Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan, pendanaan, data, informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan :
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan

norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya, pelaksanaan konsultasi publik, koordinasi pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang Kota, penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan, penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah, serta penyusunan profil pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bidang Data dan Informasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bidang Data dan Informasi;
 - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Data dan Informasi;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bidang Data dan Informasi;
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah lingkup Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;

- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah lingkup Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 16

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan, sinegritas dan evaluasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
- a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan

laporan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan, mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pemerintahan; dan
 - d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan sinegritas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan
- b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia; dan
 - b. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan Pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia.

Paragraf 5

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 20

- (1) Bidang Perekonomian dan sumber daya Alam sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan, sinegritas dan evaluasi perencanaan perekonomian dan sumber daya alam.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup

- tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
- a. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Keuangan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Perencanaan Perekonomian sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian, mempunyai fungsi:
- a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang perekonomian;

- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang perekonomian; dan
- d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan sinegritas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan sumber daya manusia, mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang sumber daya manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD); dan
 - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang sumber daya manusia.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Keuangan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan bidang sumber daya manusia.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Keuangan, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang sumber daya manusia; dan
 - b. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang sumber daya manusia.

Paragraf 6

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 24

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang infrastruktur dan kewilayahan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan, sinergitas dan evaluasi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
- a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Penanggulangan Bencana; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan

kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, EPJMD, dan RKPD).

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur, mempunyai fungsi:
- a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD);
 - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur; dan
 - d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan Pembangunan Daerah bidang infrastruktur.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Penanggulangan Bencana sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan sinegritas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Penanggulangan Bencana, mempunyai fungsi:
- a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan
 - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang kewilayahan.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan bidang pembangunan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang kewilayahan; dan
 - b. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang kewilayahan.

Paragraf 7

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 28

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan penelitian dan pengembangan pemerintahan, hukum, sosial, kependudukan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang penelitian dan pengembangan;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang penelitian dan pengembangan;

- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang penelitian dan pengembangan;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang penelitian dan pengembangan;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial;
 - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan dan tatalaksana, aparatur dan reformasi birokrasi, keuangan dan aset daerah, ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi pelaksanaan kegiatan data dan

pengkajian peraturan serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial, mempunyai fungsi:
- a. fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum;
 - c. fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - d. fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi;
 - e. fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah;
 - f. fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
 - g. fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan;
 - h. fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketatalaksanaan;
 - i. fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur;
 - j. fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset;
 - k. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
 - l. perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;

- m. fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
- n. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- o. penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bidang penelitian/pengembangan sosial dan kependudukan;
- p. penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- q. penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
- r. penelitian dan pengembangan kepemudaan dan olahraga;
- s. penelitian dan pengembangan pariwisata;
- t. penelitian dan pengembangan kesehatan;
- u. penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- v. penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- w. penelitian dan pengembangan tenaga kerja;
- x. penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat; dan
- y. penelitian dan pengembangan transmigrasi.

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan

kebijakan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, pariwisata, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja dan partisipasi masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai fungsi:
- a. penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
 - c. penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah;
 - d. penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan;
 - e. penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
 - f. penelitian dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
 - g. penelitian dan pengembangan lingkungan hidup;
 - h. penelitian dan pengembangan kehutanan;
 - i. penelitian dan pengembangan pekerjaan umum;
 - j. penelitian dan pengembangan perhubungan;
 - k. penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - l. penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan; dan
 - m. penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pertanian, pangan, kelautan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan, komunikasi dan informatika serta penelitian, pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi, ujicoba dan penerapan rancang bangun/model replika dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi, diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat inovatif, sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitasi kekayaan hak intelektual.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai fungsi:
- a. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - b. uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - c. diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - d. sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
 - e. fasilitasi hak kekayaan intelektual.

Paragraf 8

UPT

Pasal 32

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Tata hubungan kerja antar unit organisasi pada Badan menerapkan prinsip:
 - a. Membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
 - b. Menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing unit organisasi;
 - c. Memberi manfaat; dan
 - d. Mendorong kemandirian masing-masing unit organisasi yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Badan dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan bertanggungjawab memimpin, membimbing mengawasi dan memeberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Dalam hal terjadi penyimpangan tugas bawahan, setiap pimpinan unit organisasi melakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Kepala Badan wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 36

- (1) Sekretaris mewakili Kepala Badan apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 April 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 16 April 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002




LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS